

## PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN USAHA *MUSTAHIQ* DI BAZ PURWAKARTA

<sup>1</sup> M. Yazid Sofyan Sungkar, <sup>2</sup> Asep Ramdan Hidayat

<sup>1,2</sup> *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
e-mail: <sup>1</sup>[yazidsungkar26@gmail.com](mailto:yazidsungkar26@gmail.com)

**Abstract:** Zakat merupakan ibadah yang memiliki potensi sangat penting dalam pembangunan ekonomi umat, terutama dalam hal mengikis kemiskinan umat dan untuk mensejahterakan kaum Dhuafa. Kendati demikian dalam pengeloannya harus professional agar tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai. Salah satu lembaga zakat yang mengelola dana zakat adalah BAZ Purwakarta. Dalam praktek pengelolaan zakat produktif memberikan bantuan kepada fakir miskin untuk memanfaatkan dana zakat agar dapat produktif. Namun pada kenyataannya belum dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzaki*. Dengan demikian masalah ini perlu ditinjau ulang salah satunya melalui penelitian yang dirumuskan dalam rumusan sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Kota Purwakarta? 2) Bagaimana peningkatan usaha *mustahiq* di BAZ Kota Purwakarta? 3) Bagaimana pengaruh penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Kota Purwakarta terhadap peningkatan usaha *mustahiq*? Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Purwakarta, peningkatan usaha *mustahiq* dan pengaruh penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq* di BAZ Purwakarta.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan analisis regresi sederhana. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada sejumlah *mustahiq* BAZ Purwakarta yang telah menerima bantuan dana zakat untuk kegiatan usaha produktif, wawancara serta pengamatan langsung oleh penulis di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha yang dilakukan BAZ Purwakarta dinilai baik oleh responden/*mustahiq* dengan total skor kumulatif sebesar 1710 dengan rata-rata 2,60. Kemudian tingkat usaha *mustahiq* sebelum mendapat bantuan modal usaha berada dalam klasifikasi kurang baik dengan rata-rata 2,21 sedangkan tingkat usaha *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZ purwakarta berubah menjadi baik dengan rata-rata 2,60 yang hampir mendekati kurang baik. Berdasarkan hasil analisa metode regresi sederhana dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh penyaluran dan zakat produktif modal usaha terhadap peningkatan usaha *mustahiq* di BAZ Purwakarta sebesar 90,3%.

**Kata kunci :** Penyaluran Dana Zakat Produktif, Peningkatan Usaha *Mustahiq*

### A. Pendahuluan

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang asasi merupakan media yang tepat untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *Ukhuwah Islamiyyah*. Karena pada dasarnya prinsip zakat adalah harta orang mampu dibagikan kepada *mustahiq* dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di antara aspek-aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai

satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Zakat adalah rukun Islam yang harus diamalkan oleh seorang muslim. Keyakinan ini didasari perintah Allah dalam Al Quran dan Sunnah. Bahkan hal ini sudah menjadi konsensus (Ijma') yang tidak boleh dilanggar.

Adapun dalil AlQur'an, diantaranya firman Allah QS.At-Taubah (9): 103

عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (QS. At-Taubah : 103)”

الرَّكَوَةِ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Dan tegakkanlah solat dan tunaikanlah zakat.”(Al-Baqarah:110)

Para ulama mazhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya disebutkan dalam QS. At-Taubah (9) : 60

بَيْنَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلُفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا

حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ فَرِيضَةُ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Semakin berkembangnya zaman maka timbulah tuntutan akan inovasi, salah satunya adalah hadirnya praktik zakat produktif yang ada di masyarakat kita karena memang sesungguhnya tujuan zakat adalah menjadikan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi *muzaki* (orang yang berkewajiban membayar zakat). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>2</sup>

Pada tahun 2013, tercatat di BAZ kota Purwakarta *mustahiq* yang menerima bantuan modal usaha produktif berjumlah 149 orang, akan tetapi dengan bantuan modal usaha tersebut sebagian besar usaha *mustahiq* belum dapat berkembang atau bisa dikatakan usaha para *mustahiq* tidak ada peningkatan, sehingga masalah tersebut belum dapat merubah status mereka yang awalnya *mustahiq* menjadi *muzaki* atau meningkatkan taraf hidup mereka. Dilihat dari tingkat pengembalian bantuan modal yang diberikan BAZ pun rata-rata *mustahiq* tidak bisa mengembalikannya, yang akhirnya *mustahiq*

<sup>1</sup> Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam persektif Islam*, (bandung: pustaka setia, 2001)cet, 1

<sup>2</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008), h.

tersebut pada tahun berikutnya mengajukan kembali kepada BAZ untuk mendapatkan bantuan modal usaha.<sup>3</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Purwakarta, peningkatan usaha *mustahiq* di BAZ Purwakarta dan pengaruh dana zakat produktif modal usaha di BAZ Kota Purwakarta terhadap peningkatan usaha *mustahiq*.

## B. LANDASAN TEORI

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.<sup>4</sup>

Menurut Muhammad (2009:55) sebagai berikut:

Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. (QS at Taubah: 60) yang lazim disebut kelompok *mustahik*. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*). Tindakan pengalihan mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi produktif.

Kedua pengertian zakat produktif di atas hakikatnya memiliki kesamaan makna yaitu zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan suatu ekonomi produktif untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Dalam Islam salah satu dari usaha untuk mengurangi serta mengentaskan kemiskinan adalah dengan adanya syariat zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

## C. HASIL PENELITIAN

Kriteria dan skor pembobotan secara keseluruhan dari pelaksanaan penyaluran zakat produktif dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20

Klasifikasi total dari indikator variabel penyaluran dana zakat produktif

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Dedeh di Baz kota Purwakarta, 18 Desember 2014

<sup>4</sup> Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001, h. 106


No	Indikator	Total	Rata-rata	Klasifikasi
1	Bazmelakukansurveiterlebihdahulu	178	2,96	Baik
2	Proses penyalurandana zakat	175	2,91	Baik
3	Persyaratanpengajuandana zakat	181	3,01	Baik
4	Pemberianbantuansaradanprasarana	117	1,95	KurangBaik
5	Pemberianpelatihan, keahliandanketerampilan	152	2,53	Baik
6	Pemberianpendidikan/pengetahuandib idangkerohaniansecararutin	168	2,80	Baik
7	Pemberianbimbinganperkembanganus ahamustahiq	141	2,45	KurangBaik
8	Melakukanpendampinganterhadapper kembanganusaha	151	2,51	Baik
9	Melakukanpemantauanterhadapperke mbangankondisiekonomi, kesehatanmustahiq	143	2,38	KurangBaik
10	Pemberiansolusiterhadapkendalaperk embanganusahamustahiq	168	2,80	Baik
11	Melakukanpemeriksaanpemantau nterhadapleporankeuangan	136	2,27	KurangBaik
Total		<b>1710</b>	-	<b>BAIK</b>
Rata-rata			<b>2,60</b>	

Pada tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel penyaluran dana zakat produktif dapat dilihat bahwa skor total variabel X adalah 1710. Jumlah skor tersebut dimasukan kedalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{Nilai indeks Maksimum} &= 4 \times 11 \times 60 &= 2640 \\ \text{Nilai indeks minimum} &= 1 \times 11 \times 60 &= 660 \\ \text{Persentase Skor} &= \frac{(\text{total skor}) : \text{nilai maksimum}}{100} \times 100 \\ &= \frac{(1710 : 2640) : 100\%}{100} \\ &= 65\% \end{aligned}$$

Gambar 4.1

Garis kontinum variabel X (penyaluran dana zakat produktif)



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari seluruh total variabel X penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Purwakarta yang terdiri dari 11 pertanyaan diperoleh hasil akhir sebesar 1710 dalam klasifikasi **Baik**. Artinya secara umum bahwa pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif di BAZ Purwakarta yang diukur dari aspek BAZ melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha, melakukan bimbingan, melakukan pemantauan, melakukan evaluasi, membuat laporan dinilai **Baik** oleh responden.

Tabel 4.22

Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Tingkat Usaha **Sebelum** mendapatkan bantuan dari BAZ

No	Indikator	SB	B	KB	TB	Total	Rata-rata	Klasifikasi
		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1			
1	Kelayakan kegiatan usaha yang dimiliki sebagai sumber mata pencaharian	10 (40)	15 (45)	27 (54)	8 (8)	147	2,45	KurangBaik
2	Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari berdasarkan pendapatan perbulan	0 (0)	16 (48)	25 (50)	19 (19)	117	1,95	KurangBaik
3	Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok 3x sehari	0 (0)	20 (60)	16 (32)	24 (24)	116	1,95	KurangBaik
4	Kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi daging, lauk pauk 2x dalam seminggu	0 (0)	20 (60)	20 (40)	20 (20)	120	2,00	KurangBaik
5	Kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak	6 (24)	17 (51)	24 (48)	13 (13)	136	2,26	KurangBaik
6	Kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan	14 (56)	16 (48)	24 (48)	6 (6)	158	2,63	Baik
7	Kemampuan membeli pakaian pribadi dan keluarga setiap bulan	9 (36)	18 (54)	26 (52)	7 (7)	139	2,31	KurangBaik
8	Kemampuan memiliki tabung dan lembaga keuangan	7 (28)	12 (36)	26 (52)	15 (15)	131	2,18	KurangBaik
Total						<b>1064</b>	17,73	
Rata-rata							<b>2,21</b>	<b>KurangBaik</b>

Tabel 4.23

Tanggapan Responden Mengenai Keadaan Tingkat Usaha **Setelah** mendapatkan

No	Indikator	SB	B	KB	TB	Total	Rata-rata	Klasifikasi
----	-----------	----	---	----	----	-------	-----------	-------------




		Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1			
1	Kelayakan kegiatan usaha yang dimiliki sebagai sumber mata pencaharian	9 (36)	28 (84)	18 (36)	5 (5)	161	2,68	Baik
2	Kemampuan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari berdasarkan pendapatan perbulan	8 (8)	31 (93)	16 (32)	5 (5)	162	2,70	Baik
3	Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok 3x sehari	14 (56)	26 (78)	11 (22)	9 (9)	168	2,80	Baik
4	Kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi daging, lauk pauk 2x dalam seminggu	13 (52)	25 (75)	11 (22)	11 (11)	160	2,66	Baik
5	Kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak	7 (28)	14 (42)	28 (56)	11 (11)	137	2,28	Kurang Baik
6	Kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan	17 (68)	26 (78)	12 (24)	5 (5)	175	2,91	Baik
7	Kemampuan membeli pakaian pribadi dan keluarga setiap bulan	9 (36)	18 (54)	25 (50)	8 (8)	148	2,46	Kurang Baik
8	Kemampuan memiliki tabung dan lembaran keuangan	9 (36)	18 (54)	19 (38)	14 (14)	142	2,36	Kurang Baik
Total						1253	20,85	
Rata-rata							2,60	Baik

bantuan dari BAZ

Gambar 4.2

Garis kontinum variabel Y (peningkatan usaha) sebelum dan sesudah menerima bantuan



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan usaha dan kondisi kemampuan *mustahiq* sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan dari BAZ, Terdapat rata-rata 2,21 dengan klasifikasi **Kurang Baik** mengenai kondisi tingkat usaha *mustahiq* sebelum mendapat bantuan, sedangkan setelah mendapatkan bantuan dari BAZ maka terjadi peningkatan mengenai kondisi dan tingkat usaha *mustahiq* dengan rata-rata 2,60 dengan klasifikasi **Baik** yang hampir mendekati kurang baik. Karena masih ada indikator kondisi tingkat usaha *mustahiq* yang masih kurang baik walaupun

sudah diberikan bantuan dari BAZ yaitu dari faktor Kemampuan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak, kemampuan membeli pakaian pribadi dan keluarga setiap bulan dan kemampuan memiliki tabungan dilembaga keuangan.

Setelah dilakukan pengolahan data, menggunakan *software* SPSS 20, diperoleh besarnya sig hitung adalah 0,00 karena  $0,00 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yang artinya nilai tersebut signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Berdasarkan ke-2 uji Hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif modal usaha di BAZ Purwakarta mempengaruhi peningkatan usaha *mustahiq*.

Hal ini menunjukkan pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha mempengaruhi peningkatan usaha *mustahiq* sebesar 90,3%. Kemudian sisanya sebesar 9,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penyaluran dana zakat produktif modal usaha terhadap peningkatan usaha *mustahiq* di BAZ Purwakarta, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha, secara umum dinilai baik oleh responden/*mustahiq* dilihat dari skor kumulatif sebesar 1710 dengan rata-rata 2,60. Artinya pelaksanaan penyaluran dana zakat produktif modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZ Purwakarta telah memenuhi sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab V pasal 16 ayat (3) yaitu prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dalam aspek Melakukan studi kelayakan, Menetapkan jenis usaha produktif, Melakukan bimbingan dan penyuluhan, Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan, Melakukan evaluasi dan Membuat laporan keuangan.
2. Tingkat usaha *mustahiq* di BAZ Purwakarta dinilai baik setelah mendapatkan bantuan dari BAZ Purwakarta, dilihat dari tingkat kondisi usaha *mustahiq* (fakir-miskin) sebelum menerima bantuan dan sesudah menerima bantuan, terdapat rata-rata 2,21 dinyatakan kurang baik kondisi usaha *mustahiq* sebelum mendapatkan bantuan, sedangkan kondisi *mustahiq* setelah mendapatkan bantuan dari BAZ terdapat rata-rata 2,60 dinyatakan baik yang hampir mendekati kurang baik. Artinya *mustahiq* menilai bahwa terjadi peningkatan kondisi usaha mereka setelah mendapatkan bantuan dari BAZ dilihat dari naiknya penghasilan usaha disetiap bulannya, naiknya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan (sandang, pangan, pendidikan, tabungan) dan meningkatnya kelayakan jenis usaha *mustahiq*.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X (penyaluran dana zakat produktif) terhadap variabel Y (Peningkatan usaha *mustahiq*). Hal ini ditunjukkan dengan nilai kontribusi dari variabel X yaitu 90,3%.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam persektif Islam*, (bandung: pustaka setia, 2001)cet, 1

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008), h. 64

Wawancara dengan ibu Dedeh di Baz kota Purwakarta, 18 Desember 2014

Abduracchman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta: 2001, h. 106

Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta, 2002, Cet 2

<http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli>

